

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fenomena kebutuhan untuk tampil menarik secara cepat dan praktis merupakan realitas yang semakin mudah dijumpai di Kota Bandung. sebagai salah satu kota besar dengan industri kreatif dan gaya hidup perkotaan yang dinamis, Bandung mengalami pertumbuhan pesat usaha jasa kecantikan, khususnya salon rambut. berbagai salon menawarkan layanan perawatan rambut modern, mulai dari pemotongan, pewarnaan, hingga penyambungan rambut *hair extension*. Layanan *hair extension* banyak diminati karena dianggap mampu memberikan perubahan penampilan secara instan, seperti rambut yang terlihat lebih panjang, tebal, dan rapi tanpa harus menunggu proses pertumbuhan rambut alami.¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik muamalah dalam bidang jasa kecantikan telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Islam sebagai agama yang diturunkan Allah SWT melalui Rasulullah Muhammad SAW hadir sebagai pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah. hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. ketentuan halal dan haram dalam Islam selalu mengandung hikmah dan kemaslahatan, sehingga ajaran Islam tetap relevan untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk praktik ekonomi modern dalam industri kecantikan.²

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak dapat dipenuhi secara mandiri. kebutuhan tersebut mendorong manusia untuk saling bekerja sama melalui aktivitas muamalah, salah satunya dalam bentuk jual beli. praktik jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang paling

¹ Ayda Handayani Purba, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, Skripsi, 2024.

² Keni Soeriaatmadja, "Consumer Tribe Dan Industri Gaya Hidup Di Bandung, Indonesia," *Pascasarjana Antropologi, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jurnal Keamanan Nasional* Vol. III, (2017).

mendasar dan telah berlangsung sejak lama, baik dalam bentuk pertukaran barang maupun jasa. seiring perkembangan zaman, bentuk dan objek jual beli mengalami perluasan sesuai dengan kebutuhan dan tren masyarakat, termasuk dalam layanan jasa kecantikan yang berkembang saat ini.

Islam pada dasarnya membolehkan praktik jual beli selama dilakukan atas dasar kerelaan dan saling ridha di antara para pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebagaimana Allah SWT menegaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Meskipun demikian, tidak semua praktik jual beli secara otomatis dianggap sah. Islam menetapkan rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan kejelasan objek akad, manfaat yang diperoleh, serta tidak adanya larangan syariat terhadap objek atau tujuan transaksi tersebut.³

Menurut Sayyid Sabiq, istilah jual beli (*al-bay'*) dalam bahasa berarti pertukaran secara mutlak, sedangkan secara terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya, jual beli adalah akad saling menukar dengan harta yang mengakibatkan kepemilikan atas suatu barang atau manfaat untuk selama-lamanya dan bukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. ungkapan “saling menukar” mengecualikan hibah, kata “harta” mengecualikan akad nikah, sementara istilah “kepemilikan barang atau manfaat untuk selamanya” mengecualikan akad sewa.

Kajian fikih muamalah, terdapat kesepakatan di kalangan ulama bahwa objek jual beli harus memiliki nilai manfaat, dapat diserahkan, diketahui dengan jelas oleh para pihak, serta tidak termasuk objek yang dilarang oleh syariat. Ketika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi akad jual beli dinilai tidak sah. persoalan ini menjadi penting ketika objek transaksi berkaitan dengan bagian tubuh manusia, yang dalam Islam memiliki kedudukan mulia sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah QS. Al-Isra' ayat 70 yaitu :⁴

³ Mohammad Habibi, “Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022): 88–104, <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277>.

⁴ Ilham Wiryra Praja, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli BAN

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Islam tidak membatasi aktivitas jual beli. Namun, dalam Hukum Ekonomi Syariah, transaksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, melainkan juga harus memperhatikan nilai akhirat dengan berpegang pada prinsip-prinsip muamalah yang ditetapkan syariat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan batalnya akad jual beli adalah tujuan transaksi itu sendiri, yakni apakah selaras dengan ketentuan syariah atau justru bertentangan dengannya. sebagai perumpamaan, jual beli pedang pada dasarnya sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi, namun akad tersebut menjadi tidak sah apabila pedang itu dibeli dengan maksud digunakan untuk membunuh orang. Secara umum, setiap bentuk muamalah hukumnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah fikih:⁵

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Praktik penyambungan rambut *hair extension* tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga beririsan dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam ajaran Islam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan larangan terkait praktik menyambung rambut. Hadis tersebut

Murah Studi Kasus Pada Bengkel Bos BAN Cileunyi Kabupaten Bandung,” Skripsi,2021, hal 1.

⁵ Ita Puspita, “Pelaksanaan Praktik Jual Beli Strowbery Dengan Sistem Petik Persfektip Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Jual Beli Stroberi Di Desa Alamendah Kecamatan Rancabuli Kabupaten Bandung,” 2020, n.d., 1.

menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan yang melakukan penyambungan rambut (*al-wāsilah*) serta perempuan yang meminta agar rambutnya disambung (*al-mustaushilah*). ketentuan hadis ini menjadi rujukan normatif yang penting dalam mengkaji praktik *hair extension* yang berkembang di tengah masyarakat, terutama apabila bahan yang digunakan berasal dari rambut asli manusia.

Aspek normatif tersebut, perhatian terhadap rambut juga berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari yang dapat memengaruhi kondisi dan kesehatan rambut seseorang. dalam perspektif muamalah, terdapat prinsip mendasar yang dikenal sebagai asas manfaat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas muamalah seharusnya mengandung nilai kebaikan dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. tujuan dari asas manfaat ini adalah mendorong terciptanya kerja sama antarindividu maupun dengan masyarakat secara luas demi terwujudnya kesejahteraan bersama. oleh karena itu, setiap bentuk transaksi dalam muamalah pada prinsipnya diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang optimal serta tidak menimbulkan mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat.⁶

Layanan *hair extension* di Kota Bandung dijalankan dengan memanfaatkan beragam jenis bahan, mulai dari rambut sintetis hingga rambut yang berasal dari manusia. temuan awal di lapangan menunjukkan sejumlah salon kecantikan memperoleh pasokan rambut melalui pihak perantara yang dikenal sebagai bandar rambut. Bahan rambut tersebut dihimpun dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari individu yang dengan kesadaran sendiri menyerahkan atau menjual rambutnya. Situasi ini mengindikasikan adanya pergeseran fungsi rambut, yang semula dipandang sebagai bagian tubuh manusia, menjadi objek bernilai ekonomi yang diperdagangkan dalam industri jasa kecantikan.⁷ terdapat hadis yang menjelaskan bahwa menyambung rambut merupakan perbuatan yang dilarang, yaitu dari sahabat Ibnu Umar r.a beliau berkata:⁸

⁶ Kastar Nonang, Hukum Jual Beli Rambut Menurut Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar), Skripsi, 2021.

⁷ Aida Yuliawati, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Sambung (Hair Extention) Di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung, Skripsi, 2017.

⁸ Nurmahni, Hadits-Hadits Tentang Merias Rambut (Kritik Sanad Dan Matan Hadis), *Artikeljurnaljurnal*, 2022.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاضِلَةَ وَالْمَسْتَوْضِلَةَ، وَالْوَأْسِمَةَ وَالْمَسْتَوْشِمَةَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya; wanita yang bertato dan yang meminta ditatokan.” (HR. Bukhari)

Fenomena tersebut memunculkan sejumlah persoalan hukum yang relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum ekonomi syariah. kedudukan rambut sebagai objek akad menjadi aspek penting yang perlu dianalisis secara komprehensif, terutama karena dalam ajaran Islam terdapat prinsip *karāmah al-ādāmiyyah* yang menegaskan bahwa tubuh manusia memiliki kehormatan yang wajib dijaga. di sisi lain, adanya perbedaan pandangan (*ikhtilāf*) di kalangan ulama mengenai hukum menyambung rambut menunjukkan bahwa isu ini belum memiliki satu kesimpulan tunggal, sehingga masih terbuka ruang pembahasan akademik, khususnya dalam membedakan penggunaan rambut manusia dengan bahan alternatif selain rambut manusia.

Pemilihan Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu salon kecantikan yang dikenal oleh masyarakat dan menyediakan layanan *hair extension*. Hasil penelusuran awal di lapangan menunjukkan bahwa salon tersebut memperoleh pasokan bahan rambut melalui jaringan pemasok tertentu guna memenuhi permintaan konsumen. kondisi ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan pertemuan antara dinamika kebutuhan pasar, praktik ekonomi yang berjalan, serta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.

Praktik penggunaan *hair extension* di Strawberry Salon memperlihatkan adanya pemanfaatan rambut manusia sebagai bahan dalam layanan kecantikan. dalam praktiknya, rambut tersebut menjadi bagian dari transaksi jasa yang memiliki nilai ekonomi karena digunakan sebagai bahan tambahan dalam layanan tersebut. kondisi ini menimbulkan persoalan apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam. dalam kajian fiqh dikenal konsep *intifā’ bi ajzā’ al-ādāmī* (الانتفاع بأجزاء الأدمي) yaitu pemanfaatan bagian tubuh manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian tubuh manusia tidak dapat dikategorikan sebagai harta (*māl*) yang memiliki nilai

sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan manusia. oleh sebab itu, permasalahan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan praktik menyambung rambut sebagai layanan kecantikan, tetapi juga menyangkut status objek transaksi yang berupa bagian tubuh manusia yang dijadikan komoditas dalam praktik tersebut. keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan menurut ketentuan fikih muamalah terkait syarat sah objek jual beli yang mensyaratkan bahwa komoditas yang diperjualbelikan harus berupa harta yang bernilai (*māl mutaḳawwim*).⁹

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai praktik penggunaan *hair extension* yang menggunakan rambut manusia dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait dengan status objek transaksi serta kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh muamalah mengenai syarat sah barang dalam jual beli. maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian jual beli tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Praktik Jual Beli Rambut Sambung (*Hair Extension*) di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung?
2. Apakah faktor yang menjadi latarbelakang praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari’ah dalam praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung ?

⁹ Nurul Agustin Fauziah, “Jual Beli Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah,” in *Skripsi*, 2019.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi latarbelakang praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah dalam praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan penelitian ilmiah, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pihak yang berkepentingan mengenai praktik jual beli rambut sambung *hair extension* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur kajian tentang akad mu'awadhah (jual beli), terutama terkait dengan objek jual beli yang masih menimbulkan perdebatan, seperti rambut manusia yang dijadikan *hair extension*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi mahasiswa maupun peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut persoalan muamalah kontemporer dalam bidang jasa kecantikan pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pelaku usaha, instansi, maupun individu yang terlibat dalam praktik jual beli rambut sambung

hair extension agar memahami batasan dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung dalam mengevaluasi praktik jual beli rambut sambung *hair extension* yang dijalankan agar tetap sejalan dengan ketentuan syari'ah, sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut dianggap penting sebagai rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ayda HandaYani pada tahun 2024 dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Rambut pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota Sibolga*" menjelaskan bahwa objek transaksi dalam praktik jual beli rambut sambung di salon tersebut berasal dari rambut asli manusia. Konsumen diwajibkan membayar per satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak salon. Semakin tebal rambut konsumen, semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan, karena ketebalan rambut memengaruhi jumlah rambut sambung yang digunakan. Umumnya, rambut yang tebal dapat membutuhkan hingga sekitar 30 ikat kecil rambut sambung. Konsumen harus membayar Rp. 350.000-Rp.400.000 untuk panjang rambut 15-20 cm. Tidak sedikit diantaranya juga mengeluarkan uang sampai Biaya sebesar Rp2.500.000 dikenakan hanya untuk pemasangan rambut palsu. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), praktik jual beli rambut tersebut telah memenuhi unsur akad, rukun, dan syarat sah jual beli sebagaimana diatur dalam KHES Buku II Pasal 20 ayat (1). Namun

¹⁰ Ayda Handayani Purba, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Pada Salon Di Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga."

demikian, tujuan pemanfaatan rambut tersebut tidak dibenarkan menurut KHES. dari sudut pandang mazhab, Mazhab Hanafi membolehkan penggunaan rambut sambung, sedangkan Mazhab Maliki tetap mengharamkan penggunaan rambut sambung yang berasal dari rambut alami.

2. Penelitian skripsi atas nama Kastar Nonang pada tahun 2021 dengan judul *“Hukum Jual Beli Rambut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)”* membahas secara mendalam beberapa hal pokok. Pertama, mekanisme praktik jual beli rambut yang berlangsung di Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar dinilai telah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam fiqih muamalah, serta tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Kedua, rambut yang diperjualbelikan memberikan manfaat nyata bagi para petani kelapa sawit di daerah tersebut, karena dimanfaatkan sebagai alat pencegah hama babi hutan, sehingga membantu petani tanpa membutuhkan tambahan biaya, tenaga, maupun waktu yang besar. Ketiga, dari sudut pandang fiqih muamalah, praktik penjualan rambut tersebut dipandang sah dari aspek kepemilikan, sebab rambut yang telah dipotong dianggap menjadi milik tukang pangkas berdasarkan teori ‘urf (kebiasaan atau adat setempat). Selain itu, objek transaksi berupa rambut tidak memiliki dalil khusus yang secara tegas melarangnya. Oleh karena itu, penentuan hukumnya dikembalikan kepada kaidah umum muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, praktik jual beli rambut di Pangkas Rambut Junaidi dalam konteks ini dapat dinilai sah dan diperbolehkan.¹¹
3. Penelitian skripsi atas nama Aida Yulawati pada tahun 2017 dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli rambut Sambung*

¹¹ kastar nonang, “HUKUM JUAL BELI RAMBUT MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar),” *Skripsi*, 2021, 7, [http://repository.uin-suska.ac.id/58173/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/58173/2/SKRIPSI KASTAR NONANG.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/58173/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/58173/2/SKRIPSI%20KASTAR%20NONANG.pdf).

(Hair Extention) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung” menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka pemikiran tentang teori jual beli.¹³ adapun Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri atas empat unsur utama, yaitu *bā'i* (penjual), *musytarī* (pembeli), *ṣīghat* (ijab dan kabul), serta *ma'qūd 'alaih* (objek atau barang yang diperjualbelikan). Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih* antara lain: (1) barang harus suci, yakni bukan termasuk benda najis atau yang diharamkan menurut syariat; (2) barang harus memiliki manfaat, yaitu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara umum; (3) barang harus merupakan milik sah penjual, sehingga pihak yang bertransaksi benar-benar memiliki hak atas barang tersebut; dan (4) kondisi barang harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Berdasarkan ketentuan tersebut, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara konsep teoritis fiqih muamalah dengan praktik yang terjadi dalam penjualan rambut sambung (*hair extension*) di Salon Mutiara Cipadung, Kota Bandung.¹²

4. Penelitian skripsi atas nama Tria Wardania pada tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli Potongan Rambut (Studi di Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara)*” menyimpulkan bahwa praktik jual beli potongan rambut tersebut, apabila ditinjau dari objek akadnya, dinilai batal atau tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli menurut fiqih muamalah. dari sisi persepsi pelanggan Salon Sardi, masih banyak konsumen yang beragama Islam belum memahami status hukum transaksi ini, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai sah atau tidaknya jual beli potongan rambut dalam pandangan Islam. Selain itu, berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, praktik tersebut dipandang terlarang karena objek yang diperjualbelikan merupakan bagian dari tubuh manusia yang pada prinsipnya tidak boleh diperjualbelikan menurut syariat, serta

¹² Aida Yuliawati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Sambung (Hair Extention) Di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung.”

dianggap tidak memiliki kemanfaatan yang dibenarkan secara syar'ī.¹³

5. Penelitian artikel jurnal atas nama Fheby Septiani, P1, Syarifah Raehana dan Andi Hasriani pada tahun 2024 yang berjudul "*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne Pangkep)*" mengkaji bahwa praktik jual beli rambut untuk keperluan sambung rambut di salon tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan sisa potongan rambut pelanggan, kemudian rambut tersebut diolah dan dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan hair extension. Sumber rambut yang diolah tidak hanya berasal dari pelanggan yang melakukan pemotongan rambut, tetapi juga dari pelanggan yang menjalani perawatan smoothing.¹⁴ Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli rambut untuk sambung rambut di Salon Aura Beauty dinilai haram berdasarkan pandangan empat mazhab, yang pada umumnya melarang perdagangan rambut manusia. Pengecualian hanya diberikan dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, misalnya untuk pembuatan wig guna menutupi kepala yang kehilangan rambut akibat penyakit berat.
6. Penelitian artikel jurnal atas nama Hariati Rais pada tahun 2020 yang berjudul "*Jual Beli Rambut di Salon Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*" membahas Praktik jual beli rambut untuk keperluan sambung rambut di Salon Aura Beauty Minasa Te'ne dilakukan dengan cara mengumpulkan sisa potongan rambut dari para pelanggan, kemudian rambut tersebut diolah dan dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkan hair extension. Sumber rambut yang diolah tidak hanya berasal dari pelanggan yang melakukan pemotongan rambut, tetapi juga dari pelanggan yang datang untuk menjalani perawatan smoothing. dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli rambut untuk sambung rambut di salon tersebut

¹³ Tria wardani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut Dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli" *Skripsi* 5, no. 30-45 (2021).

¹⁴ Syarifah Raehana dan Andi Hasriani Fheby Septiani, P1, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Sambung Rambut (Studi Kasus Di Salon AuraBeauty Minasa Te'ne Pangkep)," 2024.

dinilai haram menurut pandangan empat mazhab, yang pada umumnya melarang pemanfaatan dan perdagangan rambut manusia, kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menutupi kepala yang kehilangan rambut akibat penyakit berat.¹⁵

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ayda HandaYani (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Rambut pada Salon di Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga	Membahas praktik jual beli rambut sambung, di mana objek yang diperjualbelikan adalah hair extension yang berasal dari rambut asli manusia. Konsumen yang ingin membelinya diwajibkan membayar sejumlah uang untuk setiap satu ikat kecil rambut sambung sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak salon.	Peneliti ini lebih menekankan ketentuan harga, mekanisme jual beli, serta kesesuaian dengan KHES, termasuk perbedaan pandangan mazhab (Hanafi vs Maliki). Dan objek jual beli nya pun berbeda

¹⁵ Hariati Rais, "Jual Beli Rambut Di Salon Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)," 2020.

2	Kastar Nonang (2021)	Hukum Jual Beli Rambut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar)	Penelitian ini sama sama membahas praktik jual beli rambut, baik dalam bentuk potongan rambut maupun rambut sambung (hair extension).	Dari objek dan Lokasi yang peneliti lakukan berbeda
3	Aida Yuliawati (2017)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli rambut Sambung (<i>Hair Extention</i>) di Salon Mutiara Cipadung Kota Bandung”	Pembahasan sama sama menyoroti Aktivitas penjualan dan pembelian rambut sambung (<i>hair extension</i> di salon kecantikan dengan memakai perspektif hukum Islam, khususnya fiqih muamalah. Keduanya menjadikan unsur dan syarat sah jual beli sebagai dasar analisis, maka muncul pertanyaan mengenai keabsahan transaksi tersebut.	Perbedaan utama terletak pada fokus, lokasi, dan pendekatan hasil analisis. Narasi tentang Salon Mutiara Cipadung lebih menitikberatkan pada ketidaksesuaian teori rukun dan syarat jual beli dengan kenyataan di lapangan, sehingga menegaskan adanya indikasi ketidakabsahan transaksi rambut

				sambung.
4	Tria Wardania (2021)	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli Potongan Rambut (Studi Di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara)”	Pembahasan sama- sama mengulas praktik jual beli rambut dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya fiqih muamalah dan hukum ekonomi syariah. Keduanya berangkat dari rukun dan syarat jual beli sebagai tolok ukur, kemudian menilai apakah transaksi yang melibatkan rambut manusia dapat dinyatakan sah atau batal.	Menekankan pada praktik jual beli potongan rambut, yang dinilai Tidak memiliki keabsahan hukum karena dianggap tidak memenuhi Ketentuan rukun dan syarat yang menentukan sah atau tidaknya jual beli, menjual bagian tubuh manusia, serta tidak memiliki manfaat yang jelas,
5	Fheby Septiani. P1, Syarifah Raehana dan Andi Hasriani (2024)	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di	Peneliti sama-sama menimbulkan pertanyaan hukum karena objek akad berupa rambut manusia yang	Menyoroti praktik jual beli potongan rambut, yang dinilai batal karena

		Salon AuraBeauty Minasa Te'ne Pangkep)	statusnya diperdebatkan.selain itu, kedua penelitian juga mengaitkan persoalan ini dengan tingkat pemahaman konsumen muslim,	dianggap menjual bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak memiliki manfaat yang jelas, serta menyoroti ketidaktahuan pelanggan salon terhadap hukum islam.
6	Hariati Rais (2020)	Jual Beli Rambut di Salon Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	Peneliti ini menegaskan bahwa transaksi jual beli rambut manusia pada dasarnya tidak sah secara hukum karena tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli serta bertentangan bersama ketentuan syariat.	Peneliti ini berfokus pada praktik jual beli rambut sambung, di mana sisa potongan rambut pelanggan maupun hasil perawatan seperti smoothing diolah kembali untuk dijual

				sebagai bahan hair extension
--	--	--	--	---------------------------------

Penelitian ini yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah dalam mengetahui dan mendeskripsikan praktik jual beli rambut sambung *hair extension* di lokasi Strawberry Salon Margacinta Kota Bandung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli rambut sambung *hair extension* dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah maka dari itu peneliti berkeinginan untuk mencari tahu bagaimana mekanisme di lapangannya.

F. Kerangka Berfikir

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan atau norma yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijihad ulama yang mengatur aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan kehalalan.

Sedangkan Fiqih muamalah merupakan cabang ilmu yang membahas ketentuan Allah yang bertujuan mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan duniawi, terutama dalam berhubungan serta aspek sosial masyarakat. dalam cakupan yang lebih sempit, muamalah dimaknai sebagai kegiatan pertukaran benda atau hal yang bermanfaat dalam prosedur tersendiri sesuai ketetapan syariat.¹⁶


Kegiatan ekonomi merupakan aspek penting dalam ajaran Islam yang dianjurkan kepada umatnya sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin, Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dalam bidang muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan antar manusia, sehingga pelaksanaannya harus berada dalam pengawasan yang berkesinambungan dan

¹⁶ Nurul Agustin Fauziah, "Jual Beli Mystery Box Di Market Place Shopee Perspektif Fiqih Muamalah.," *Skripsi*, 2020.

dapat dipertanggungjawabkan. selain itu,¹⁷ kegiatan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama berlandaskan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar sebagai pedoman dalam menegakkan kebaikan dan menjauhi larangan.

Akad dalam Islam terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' merupakan akad yang dilakukan semata-mata untuk tujuan sosial, yakni membantu sesama dan mencari ridha serta pahala dari Allah SWT tanpa adanya orientasi keuntungan materi.

Akad tijari adalah akad komersial yang bertujuan memperoleh keuntungan dan digunakan dalam aktivitas bisnis atau perdagangan dalam ekonomi Islam. oleh karena itu, akad tijari dipandang sebagai bentuk kontrak bisnis yang secara khusus diarahkan untuk menghasilkan laba bagi para pihak yang terlibat. salah satu bentuk akad tijari yang paling utama adalah jual beli *al-bai'*.¹⁸ Secara bahasa, jual beli berarti pertukaran suatu barang dengan barang lainnya *muqabalatu syai'in bi syai'in*. dalam istilah fikih, jual beli disebut *al-bai'* yang bermakna menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan hal lain. adapun kaidah umum dalam fiqih muamalah Adalah:¹⁹


 الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan syara' yang disepakati. Jual beli dalam Islam harus dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan antara kedua belah pihak. Allah SWT memperbolehkan terjadinya transaksi jual beli apabila dilakukan atas dasar saling

¹⁷ Ending Solehudin Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah, Dalam Pemulihan Ekonomi Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari'ah*: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Asy-Syariah> Vol. 23 No (2021): 3.

¹⁸ Afra Cut Haifa, “Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extention Dalam Perspektif Islam Di Salon Zuma Tlogowung,” *Skripsi*, 2020.

¹⁹ Ahmad Aufa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Item Game Seal Blade of Destiny,” *Skripsi*, 2019, 10.

ridha, kecuali terhadap jenis transaksi yang telah dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. segala ketentuan yang ditetapkan Rasulullah SAW dalam praktik jual beli pada hakikatnya merupakan ketetapan dari Allah SWT, sebab setiap transaksi yang beliau lakukan selalu berlandaskan pada syariat yang telah ditentukan oleh-Nya.²⁰

Transaksi ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat, yakni harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Syafei Rohmat menerangkan bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan melalui akad ijab qabul yang sah wajib mengikuti ketentuan syariat, yakni tidak boleh menyalahi rukun maupun syarat jual beli, serta objek yang diperjual belikan tidak boleh berupa barang yang dilarang atau diharamkan agama. dalam Islam, tujuan jual beli tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi juga mengandung nilai ibadah, di antaranya:

1. Memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang halal.
2. Mendistribusikan harta secara adil dan merata.
3. Menjaga keberlangsungan perekonomian umat secara sehat dan seimbang.
4. Menjauhkan manusia dari praktik riba, gharar, penipuan, dan transaksi batil.

Terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* (objek yang diperjualbelikan), di antaranya:

- a. Barang harus suci artinya, benda yang menjadi komoditas yang diperjualbelikan tidak termasuk benda najis yang diharamkan syariat, misalnya minuman keras.
- b. Barang harus memiliki manfaat maksudnya, benda yang diperjualbelikan harus memiliki kegunaan dan dibutuhkan manusia pada umumnya.

²⁰ Tria Wardani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut Dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli," *Skripsi* 5, no. 30–45 (2021).

- c. Barang harus dapat di serahkan keadaan barang harus nyata jelas dan disadari oleh penjual maupun konsumen, baik tentang wujud, bentuk, ukuran, maupun karakteristiknya
- d. Barang harus milik penjual artinya, pihak yang melakukan transaksi pemilik yang sah dari benda itu karena itu, jika transaksi dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik sah atau tidak memiliki kewenangan dari pemegang, maka transaksi tersebut dianggap batal.

Menurut hukum Islam, transaksi jual beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar,²¹ yaitu menyerahkan barang yang di perjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam. menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya terdiri dari satu hal, yakni adanya ijab (pernyataan membeli dari pihak pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari pihak penjual). bagi mereka, inti dari rukun jual beli sebenarnya adalah adanya kerelaan (*ridha/taradhi*) dari kedua belah pihak yang bertransaksi. namun, karena kerelaan merupakan sikap batin yang tidak dapat dilihat secara langsung, maka diperlukan tanda yang dapat menggambarkan adanya kerelaan tersebut. tanda itu bisa diwujudkan melalui ucapan ijab dan kabul, atau melalui tindakan saling menyerahkan barang dan harga (*ta'ati*). akan tetapi, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad atau ada orang yang berakad atau al *muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sigat (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat dalam jual beli mencakup beberapa ketentuan penting. Pertama, penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal sehat, sudah baligh, serta melakukan transaksi atas dasar kebebasan tanpa adanya unsur paksaan.

²¹ Diah Ayu Pangestuti, "Jual Beli Dan Pemakaian Rambut Sambung Pespektif Hukum Islam," *Skripsi*, 2018, 18.

kedua, ijab dan kabul yang diucapkan harus jelas, saling sesuai antara pihak penjual dan pembeli, serta dilaksanakan dalam satu majelis akad. ketiga, barang yang diperjual belikan wajib suci, memiliki manfaat, jelas sifat dan bentuknya, dapat diserahterimakan, serta benar-benar dimiliki oleh pihak penjual. keempat, harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, tidak menimbulkan keraguan, dan dapat dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Istilah Hukum Islam pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan fiqh dan syariah. Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para fuqaha dalam memahami dan menerapkan syariat yang bersumber dari al-Qur'an, As-Sunnah, serta ijma'. Sementara itu, Busthanul Arifin menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, istilah Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah syari'ah (syara') dan fiqh.²²

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum menyambung rambut *hair extension* dengan menggunakan bahan selain rambut manusia. Bahan yang dimaksud dapat berupa rambut atau bulu hewan, maupun rambut sintetis yang terbuat dari plastik atau material buatan lainnya. menurut mazhab Hanafi, seorang wanita diperbolehkan menambahkan sambungan pada rambutnya selama bahan yang digunakan bukan berasal dari rambut manusia.²³ contoh yang diperbolehkan adalah pemakaian bulu hewan atau serat buatan seperti plastic. ulama Hanafi menegaskan bahwa larangan yang terdapat dalam nash hanya berfokus pada penggunaan rambut manusia sebagai sambungan. landasan pemikiran ini diperkuat oleh riwayat Aisyah RA yang secara terperinci menjelaskan maksud dari larangan Rasulullah SAW mengenai praktik penyambungan rambut dengan rambut manusia. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa hukum muamalah dalam Islam memiliki beberapa prinsip pokok, yaitu:

- a) Pada hakikatnya, seluruh bentuk muamalah dibolehkan kecuali yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

²² Jaenudin, buku *Hukum Ekonomi Syariah "Sebuah Perspektif Keilmuan,"* Bnadung:Widina Bhakti Persada,2022 n.d.

²³ Nurmahni, "Hadits-Hadits Tentang Merias Rambut (Kritik Sanad Dan Matan Hadis)."artikel jurnal,2022.

- b) Setiap transaksi muamalah harus dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.
- c) Praktik muamalah seyogianya bertujuan untuk menghadirkan manfaat serta mencegah timbulnya mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.
- d) Pelaksanaan muamalah hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai keadilan, menjauhi unsur penindasan, serta menghindarkan praktik mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain.

Ditinjau dari hukum Islam, tradisi atau kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat diakui sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. lebih dari itu, kebiasaan tersebut juga harus sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. Berdasarkan riwayat *Sa'ad al-Iskaf* melalui Ibnu Syuraih, Aku berkata kepada Aisyah bahwasanya Rasulullah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya. Aisyah lantas berkomentar: Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan suaminya. yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya). Riwayat ini di sebutkan oleh imam suyuti dalam jam'i Al-Ahadits beliau komentar sebagai ibnu jarir.

Seiring dengan perkembangan industri kecantikan, *hair extension* mengalami transformasi menjadi salah satu tren tata rambut instan yang memungkinkan seseorang secara praktis mengganti gaya rambut, baik untuk menambah panjang maupun sekadar mengubah penampilan. prosedur ini dilakukan dengan cara menyisipkan helai rambut tambahan baik berupa rambut sintetis maupun rambut asli dari donor yang dipasang menggunakan perekat khusus, ring logam, ataupun penjepit rambut. secara esensial, *hair extension* merupakan teknik penataan rambut yang tidak hanya berfungsi memperpanjang rambut, tetapi juga memberi efek volume, menambah ketebalan, serta menciptakan tekstur agar tampilan rambut terlihat lebih bervariasi dan estetik.

berhias dengan rambut sambung sebenarnya merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam, seperti sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي ثُمَّ أَصَابَهَا
شَكْوَى فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Diriwayatkan oleh Asma' binti Abu Bakar ra, dia berkata: ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. lalu dia berkata kepada beliau. "aku mempunyai seorang anak gadis yang akan menjadi penganten mempelai. dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok bolehkah aku sambung rambutnya?" Rasulullah Saw bersabda: Allah Ta'ala mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta supaya rambutnya disambung”.

Pelaksanaan praktik muamalah terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan pokok, sebab tanpa adanya asas tersebut, suatu aktivitas tidak dapat dikategorikan sebagai muamalah. terdapat sembilan asas utama, yaitu:

1. Asas keadilan prinsip ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan dalam muamalah. tujuannya adalah agar harta tidak hanya dikuasai oleh kalangan tertentu saja, melainkan dapat terdistribusi secara merata demi kepentingan seluruh masyarakat.
2. Asas mu'awanah (tolong-menolong) asas ini mengajarkan bahwa setiap muslim wajib saling membantu dan menolong ketika melakukan aktivitas muamalah.
3. Asas musyarakah (kerja Sama) prinsip ini menekankan bahwa muamalah harus dijalankan melalui kerja sama antar pihak, sehingga menghasilkan keuntungan bersama bagi semua yang terlibat.
4. Asas manfa'ah *Tadābul Manāfi'* segala bentuk muamalah harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pihak. asas ini merupakan lanjutan dari prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *mu'awanah* (saling


percaya), dengan tujuan membangun kerja sama yang mampu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama.

5. Asas *antaradhin* (suka sama suka) setiap transaksi muamalah harus dilandasi kerelaan, keikhlasan, dan kesepakatan bersama tanpa paksaan.
6. Asas *adamul gharar* (tidak mengandung tipu daya) muamalah tidak boleh mengandung unsur *gharar* seperti penipuan, ketidakjelasan, atau hal-hal yang merugikan salah satu pihak.
7. Asas kebebasan membuat akad Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyusun akad atau perjanjian sesuai kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
8. Asas *al-musawamah* (kesetaraan) dalam bermuamalah, semua pihak memiliki kedudukan yang sama tanpa perbedaan atau diskriminasi
9. Asas *ash-shidq* (kejujuran) Islam menekankan pentingnya bersikap jujur dan benar. tanpa kejujuran, muamalah dapat kehilangan nilai kebenaran dan merusak perjanjian yang dibuat.

Menurut hukum Islam, praktik yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dianggap sah sebagai hukum. namun, kebiasaan tersebut harus selalu berpijak pada kemaslahatan umat secara menyeluruh. meskipun demikian, terdapat pula riwayat dari Asma' binti Abu Bakar RA yang menyebutkan *bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut maupun yang meminta rambutnya disambungkan. Riwayat ini menjadi dalil adanya larangan yang bersifat tegas dalam situasi tertentu, khususnya apabila tujuan berhias tersebut tidak sejalan dengan ketentuan syariat.*

Berdasarkan uraian di atas, Praktik Jual Beli Rambut Sambung *Hair Extension* perlu ditelaah kembali agar selaras dengan prinsip-prinsip muamalah. bisa disimpulkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dan sosial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. prinsip utama yang harus dijaga adalah keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta kerelaan antar pihak. dengan pemahaman tersebut, hukum Islam tidak hanya mengatur praktik jual beli

tradisional, tetapi juga mampu menjawab tantangan modern, termasuk dalam fenomena seperti *hair extension* yang membutuhkan penilaian hukum sesuai asas muamalah.



Gambar 1. 1
Kerangka Berfikir